



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Bjm

Pada hari ini Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., yang telah memberikan kuasa kepada :

Herry Hidayat, dkk kesemuanya karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., berdasarkan surat kuasa khusus No. B.2816-GS-KC-X/MKR/09/2024, tertanggal 6 September 2024 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat memilih domisi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., KANCA BRI Banjarmasin; selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;

Lawan

Rusmini, Tempat Tanggal Lahir Buntok 24 April 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jalan Pramuka (Ekspedisi Perdana) Kelurahan Pemurus Dalam Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai **Tergugat**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 September 2024 dalam register perkara perdata Nomor 55/Pdt G.S/2024/PN Bjm, dengan jalan perdamaian dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dimana perselisihan antara Para Pihak sebelumnya sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan nomor perkara 55/Pdt.G.S/2024/PN Bjm;

Hal.1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua bersedia dan menyelesaikan kewajiban hutang piutang kepada Pihak Pertama sebagaimana yang tertuang dalam materi gugatan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua mengakui mempunyai hutang kepada Pihak Pertama untuk pokok dan bunga seluruhnya sejumlah Rp106.392.010,00 (seratus enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sepuluh rupiah);

Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua telah membayar sejumlah sisa pokok sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kepada Pihak Pertama dan terhadap bunga dari total hutang akan diberikan keringanan penghapusan sebesar 100 (seratus) persen yang akan dilakukan selambatnya pada tanggal 28/01/2025 (tanggal dua puluh delapan bulan satu tahun dua ribu dua puluh lima);

Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua bersedia membayar sisa pinjaman/kreditnya sejumlah Rp64.836.003,00 (enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga rupiah) dengan keringanan penghapusan bunga sebesar 100 (seratus) persen sampai lunas dengan jangka waktu 03 (tiga) bulan yang akan dilakukan mulai Oktober 2024 sampai dengan Januari 2025;

Pasal 6

Bahwa jika Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran, dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan berkaitan sisa angsuran tunggakan, maka Pihak Kedua bersedia secara sukarela menyerahkan Agunan/Jaminan dengan bukti kepemilikan BPKB, M-12759481 a/n Baharuddin & BPKB, 2764046M a/n H Rusli, yang dijaminkan kepada Pihak Pertama sesuai dengan SKMA tanggal 6 Maret 2020 yang akan di lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil Lelang Agunan tersebut digunakan untuk pembayaran/pelunasan sisa pinjaman/kredit Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dan apabila nilai agunan tidak mengcover sisa pinjaman/kredit maka Pihak Kedua wajib menyelesaikan sisa pinjaman/kredit sampai lunas;

Hal.2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Para Pihak bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara Para Pihak dalam perkara perdata nomor No.55/Pdt.G.S/2024/PN Bjm secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajiban sisa pinjaman/kreditnya;

Pasal 8

Biaya perkara yang timbul oleh karena perdamaian perkara perdata nomor No.55/Pdt.G.S/2024/PN Bjm dimaksud akan ditanggung oleh Para Pihak secara bersama-sama dalam jumlah yang sama besarnya untuk masing-masing Pihak, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat agar Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian (Akta Van Dading);

Pasal 10

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani diatas meterai yang cukup dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun agar dijalankan sebagaimana mestinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di depan Pengadilan ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 28 Oktober 2024 dan dibacakan kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara :

Hal.3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., yang telah memberikan kuasa kepada :

Herry Hidayat, dkk kesemuanya karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., berdasarkan surat kuasa khusus No. B.2816-GS-KC-X/MKR/09/2024, tertanggal 6 September 2024 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat memilih domisi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., KANCA BRI Banjarmasin; untuk selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;

Lawan

Rusmini, Tempat Tanggal Lahir Buntok 24 April 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jalan Pramuka (Ekspedisi Perdana) Kelurahan Pemurus Dalam, Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karena Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai, maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal.4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Bjm



MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakatinya tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.304.600,00 (tiga ratus empat ribu enam ratus rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2024** oleh Sri Nuryani, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Resni Noorsari, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

Resni Noorsari, S.H.

Sri Nuryani, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 60.000,00 |
| 3. Relas Panggilan | : Rp162.000,00 |
| 4. PNBP Relas | : Rp 20.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Penggandaan | : Rp12.600,00 + |

J u m l a h Rp304.600,00

(tiga ratus empat ribu enam ratus rupiah)

Hal.5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Bjm